

PERAN KEADILAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Dyana Sukma¹, Vanny Permata Rinda², Fikria Humaimah³, Andi Mustika Rosa⁴,
Diva Rahdatul Hasnah⁵, Syukran Setiawan⁶, Alwi Shihab⁷, Yovi Lasimta Mansyur⁸,
Hambali⁹

¹⁻⁹PPKn FKIP Universitas Riau, Indonesia

¹dyana.sukma7372@student.unri.ac.id, ²vanny.permata7366@student.unri.ac.id,

³fikriahumaimah7370@student.unri.ac.id, ⁴andi.mustika7360@student.unri.ac.id,

⁵diva.radhatul7365@student.unri.ac.id, ⁶syukran.setiawan5176@student.unri.ac.id,

⁷alwi.sihab7361@student.unri.ac.id, ⁸yofi.lasimta7359@student.unri.ac.id,

⁹hambali@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The enforcement of Human Rights (HAM) in Indonesia still faces various serious challenges, especially in resolving cases of gross human rights violations that often stall at the investigation and inquiry stage. This study aims to analyze the role of justice in the process of handling human rights violations in Indonesia and identify the main obstacles in its implementation. Using a qualitative approach through literature study, this study examines various secondary sources in the form of books, journals, laws and regulations, and official documents from related institutions. The results of the study show that although there is a legal basis such as Law Number 26 of 2000 and the existence of the National Human Rights Commission, its implementation is still hampered by limited authority, political intervention, and a weak legal culture. Law enforcement has not fully sided with victims and has not been able to present the expected substantive justice. Therefore, institutional reform and strengthening of the legal system are needed so that the principle of justice truly becomes the foundation in handling human rights violations in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Justice, Gross Human Rights Violations, Law Enforcement, National Human Rights Commission

ABSTRAK

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang kerap kali mandek di tahap penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keadilan dalam proses penanganan pelanggaran HAM di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan keberadaan lembaga Komnas HAM,

implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan, intervensi politik, serta lemahnya budaya hukum. Penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban dan belum mampu menghadirkan keadilan substantif yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan sistem hukum agar prinsip keadilan benar-benar menjadi fondasi dalam penanganan pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Pelanggaran HAM Berat, Penegakan Hukum, Komnas HAM

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak dapat diragukan oleh siapapun. Setiap warga negara wajib menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tanpa memandang perbedaan status sosial, kelompok, keturunan, jabatan, atau jenis kelamin. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan merupakan tujuan yang diperjuangkan, sejalan dengan norma-norma kehidupan baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara lain dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukumnya karena hal ini sangat penting. Sebagai dasar negara, Pancasila dengan tegas mendukung pelaksanaan Hak Asasi Manusia. (Primadhany et al., 2024).

Pelanggaran HAM berat banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik Nasional maupun Internasional. Di Indonesia setidaknya terdapat 6 kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian publik. Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis

Suseno (Alston & Suseno, 2008) dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Hak Asasi Manusia"* menyebutkan bahwa terdapat 6 kasus yang penanganannya masih berhenti di Kejaksaan Agung ialah kasus Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena 2003 (Gunakaya, 2019).

Perlindungan hak asasi manusia sangat bergantung pada niat baik dari pihak berwenang. Pihak berwenang mendirikan lembaga hukum yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan kehendak mereka pada masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan cara-cara represif. Kebijakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang mencakup pendekatan negara terhadap hak asasi manusia, disebut sebagai kebijakan hukum hak asasi manusia. (Adil & Beradab, 2019).

Lon F Fuller mengungkapkan bahwa hukum hak asasi manusia di Indonesia mengalami berbagai kelemahan, seperti penerapan yang tidak bersifat retroaktif, peraturan yang ditulis dengan cara yang sulit dipahami, ketidaksesuaian antara

peraturan yang dikeluarkan dan praktik sehari-hari, serta kelemahan lainnya. Kelemahan dalam isi produk hukum berdampak pada tingkat penegakan hukum. Eksistensi Pengadilan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia didasari oleh UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kedudukan Pengadilan HAM sama dengan kedudukan Pengadilan Negeri, hanya ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan seperti perbedaan kasus yang di adili, yaitu mengadili pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat (Wibowo & Wahyuni, 2021).

Mengacu pada tujuan utama hukum yang adalah keadilan, maka setiap upaya yang berkaitan dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sistem hukum yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum dan keadilan harus saling terhubung; sebuah hukum hanya dapat dianggap sah jika mencerminkan keadilan. Apabila sebuah hukum bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut kehilangan sifat normatifnya dan tidak dapat disebut sebagai hukum. Dengan kata lain, keadilan merupakan elemen dasar dalam setiap pemahaman mengenai hukum. Penerimaan bahwa keadilan merupakan bagian yang melekat dalam hukum didasarkan pada pandangan bahwa hukum adalah tanggung jawab etik manusia di dunia

ini. Ini berarti bahwa manusia bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang baik bersama dengan mengaturnya secara adil. Kesadaran manusia yang muncul dari hati nurani tentang kewajiban untuk melaksanakan misi keadilan secara otomatis menjadi bagian inti dalam hukum (Iswari, 2017).

Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sangat penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan dari makalah ini adalah untuk melakukan analisis kritis mengenai peran keadilan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih menghalangi proses tersebut. Penulis berpendapat bahwa keadilan yang sejati tidak hanya terletak pada prosedur hukum yang formal, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak-hak korban melalui langkah-langkah yang jelas dan secara substansial adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai peran keadilan dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka (*library research*) yang melibatkan

analisis terhadap berbagai sumber data sekunder. Sumber-sumber tersebut mencakup buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan tinjauan kritis serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum agar penanganan pelanggaran HAM dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM berat merupakan "*extra ordinary crimes*" yang memberikan dampak besar di tingkat nasional dan internasional. Tindakan-tindakan ini tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non-materi bagi individu dan masyarakat. Karena itu, perlu ada upaya segera untuk memulihkan keadaan demi mewujudkan supremasi hukum guna mencapai kedamaian, ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sobarnapraja, 2020).

Abad ke-20 merupakan abad terjadinya pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) yang sangat berat. Terutama peristiwa Perang Dunia II, disusun oleh berbagai rezim totaliter di dunia ketiga. Kita dapat mempelajari suatu pola sistematis kejahatan negara, yaitu praktik politik pembunuhan manusia atas nama "ras" (oleh rezim Nazi-Hitler, misalnya) atau atas nama ideologi (oleh rezim Komunis-Stalin, Khmer Merah, Pol Pot, juga orde baru-Soeharto). Di situ Negara, baik langsung dan tidak langsung atau bahkan secara struktural, terlibat dalam pelanggaran HAM (LG. Saraswati et al., 2006).

Beragam insiden pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara tersebut hampir mirip dengan yang pernah dialami di Indonesia. Di antara banyaknya insiden pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dua yang pernah dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah insiden Tanjung Priok 1984 pada era Orde Baru dan insiden Timor-Timur 1999 pada zaman reformasi. Keduanya secara hukum terjadi dalam periode reformasi, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Soekarnoputri. Namun, kejadian di Tanjung Priok 1984 berlangsung pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. (Gultom, 2013).

Pengadilan HAM merupakan lembaga peradilan khusus di dalam sistem peradilan umum yang dibentuk di pengadilan tingkat pertama. Pertama kali, Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan

bersamaan di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar, dengan ruang lingkup hukum sebagai berikut:

- 1) Jakarta Pusat meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar dan Kalteng;
- 2) Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB dan NTT
- 3) Medan meliputi wilayah Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi dan Sumbar;
- 4) Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
- 2) Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
- 3) Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
- 4) Pelanggaran HAM yang berat meliputi:

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

5) Kejahatan Genosida (pasal 7a)

6) Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

7) Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 b) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan

- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
 - f. Penyiksaan
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
 - i. Penghilangan orang secara paksa, atau
 - j. Kejahatan Apartheid
- 8) Ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan dalam empat kelompok.
- a. Kelompok kesatu, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “genosida” (pasal 8) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Kelompok kedua, yaitu perbuatan pelanggaran HAM yang berat “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 9) yaitu salah satu perbuatan berupa serangan meluas penduduk sipil, dipidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Kelompok ketiga, yaitu perbuatan percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat “genosida” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan” (pasal 8 dan 9) dipidana sama sebagaimana dimaksud pada pasal 36,37,38,39 dan 40.
 - d. Kelompok keempat, yaitu komandan militer dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 36,37,38,39 dan 40.
- Dalam situasi pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM melakukan penyelidikan dan dapat membentuk Tim Ad Hoc yang memiliki wewenang untuk menyelidiki serta menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada pihak penyidik. Hakim Ad Hoc ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung.
- 1) Dalam undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia, terdapat pula fokus pada perlindungan bagi korban dan saksi, di mana mereka berhak

mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari segala jenis ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan. Perlindungan ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan kekuatan keamanan tanpa biaya.

- 2) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak dikenal kadaluwarsa (Direktorat Bina HAM, 2005).

Lembaga yang Dapat Mengadili Hak Asasi Manusia

Lembaga peradilan di Indonesia merupakan bagian dari tugas yudikatif yang diatur oleh konstitusi. Pengadilan berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara ini. Lembaga peradilan adalah institusi yang berperan untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka hukum nasional, serta berfungsi sebagai arena untuk mencapai keadilan yang tidak sewenang-wenang. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi:

- 1) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

- 3) Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang (Supriyanto, 2014).

Menurut Indriyanto Seno Adji (Indriyanto, 2002), sistem hukum pidana Indonesia yang berakar dari Belanda secara ketat menegaskan "*legality principle*" sebagai salah satu landasan utama bagi negara yang mengakui serta menghargai "*supremacy of law*". Hal ini juga mengingatkan akan beberapa aspek dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait pengadilan Hak Asasi Manusia. Para hakim di peradilan HAM ad hoc diharapkan dapat diberikan kebebasan untuk menyampaikan "*dissenting opinion*" sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, tentunya tanpa melakukan penyimpangan dari KUHAP. Sikap objektif harus terpancar dari hakim ad hoc, yang harus beroperasi tanpa dipengaruhi oleh politik.

1. Peranan Komnas HAM

Komisi nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Peran komisi nasional Hak Asasi Manusia sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII pasal 75 sampai pasal 103.

Pasal 75 menyatakan:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila Undang- Undang Dasar 1945 dan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komnas HAM adalah sebuah lembaga yang memiliki hak untuk menyelidiki pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam proses penyelidikan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat membentuk Tim sementara yang melibatkan anggota Komnas HAM dan perwakilan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam mencapai tujuannya, Komnas HAM merujuk pada berbagai instrumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yaitu:

1) Instrumen nasional terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
- b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
- c. UU No. 39 tahun 1999
- d. UU No. 26 tahun 2000
- e. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

2) Instrumen Internasional :

- a. Piagam PBB, 1945.
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
- c. Instrumen internasional lain mengenai Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dan diterima Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengajukan kasus pelanggaran hak asasi manusia biasa ke pengadilan umum untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius, Komisi Nasional memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran tersebut. Dalam proses penyelidikan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau wakil masyarakat.

2. Kendala dalam Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Permasalahan di wilayah NKRI terkait dengan kekerasan yang berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Untuk memahami akar masalah, sangat

penting untuk menggali informasi yang ada di masyarakat, karena di situlah tersimpan berbagai dilema yang perlu dihadapi agar dapat diselesaikan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan dan sebagai lembaga negara yang bertugas melayani masyarakat. Mereka harus menerapkan prinsip "good governance". Masyarakat sebagai "public actor" di lapangan, aparat keamanan sebagai penjaga keamanan di wilayah tertentu, serta berbagai elemen masyarakat lainnya bisa menjadi penghalang dalam penegakan Hak Asasi Manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. pemerintah selaku "*policy obligation*";
- b. TNI POLRI sebagai petugas keamanan;
- c. masyarakat selaku "*civil actor*";
- d. kelompok dalam masyarakat;

Pemerintah merupakan salah satu penyebab timbulnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga muncul berbagai kendala yang mengakibatkan masalah di Indonesia tidak teratasi. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh inti permasalahan di daerah yang rawan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (Supriyanto, 2014).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Penanganan Kasus

Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Menurut Lawrance M. Friedman (Friedman, 1984) berhasilnya suatu penegakan hukum tergantung pada *Legal Culture*, *Legal Structure*, dan *Legal Substance*.

1. Legal Culture

Karena rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan pejabat negara dalam menerapkan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, serta ketidakberanian beberapa tokoh penting yang terlibat dalam kasus ini untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat akibat posisi politik yang mereka pegang. Faktor politik dan kepentingan untuk menjaga reputasi karir politik menjadi kendala dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.

2. Legal Structure

Komnas HAM merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan analisis, penelitian, penyuluhan, pengawasan, dan mediasi mengenai hak asasi manusia (Pasaribu dan Briando, 2019). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, lembaga ini memiliki wewenang sebagai penyelidik jika ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dengan bukti-bukti yang diperoleh dari Komnas HAM, Kejaksaan Agung kemudian akan melanjutkan proses penyidikan. Banyak kasus pelanggaran berat hak

asasi manusia terhenti di tingkat Kejaksaan Agung. Mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses pengumpulan bukti terkait suatu kejadian yang dicurigai sebagai tindak pidana berada pada fase penyidikan. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik menjadi penghalang yang menyebabkan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius kurang optimal. Komnas HAM berfungsi untuk menentukan apakah sebuah peristiwa tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat atau tidak, sedangkan untuk pengumpulan bukti dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Proses penyerahan ini menjadi kurang efektif karena tanpa wewenang penyidikan, Komnas HAM tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat secara maksimal.

3. Legal Substance

Menurut Pasal 21 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, wewenang untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia berada di tangan Jaksa Agung. Namun, tugas penyelidikan ini belum dilakukan secara optimal oleh Jaksa Agung. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pelanggaran di Trisakti, kerusuhan Mei 1998, serta pelanggaran hak asasi manusia di Wasior dan Wamena pada tahun 2003 (Alston & Suseno, 2008).

Berhentinya penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung telah menjadi masalah yang berlangsung lama tanpa ada solusi. Proses pengalihan kasus dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung menjadi tantangan yang rumit di tengah usaha untuk menyelesaikan banyak perkara pelanggaran HAM yang berat. Pembagian tugas penyelidikan dan penyidikan antara kedua lembaga tersebut mengakibatkan penanganan perkara menjadi kurang optimal. Jika kita melihat pada Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penanganan kasus Narkotika jadi lebih efisien karena sudah ditangani sejak awal oleh lembaga tersebut tanpa adanya pengalihan saat proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai lembaga pemerintah yang menangani isu Hak Asasi Manusia, Komnas HAM seharusnya diberi hak untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat secara mandiri. Dengan hak tersebut, penanganan pelanggaran HAM yang serius akan menjadi lebih fokus dan dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh satu lembaga. Menyaksikan kinerja Komnas HAM dalam menangani laporan kasus pelanggaran HAM pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 5746 berkas yang diterima, sebanyak 5387 telah dianalisis dan ditindaklanjuti. (Kania, 2018). Melihat informasi tersebut, tampak bahwa Komnas HAM serius dalam menangani isu-isu hak asasi manusia. Oleh karena itu,

seharusnya kewenangan penyidikan diberikan kepada Komnas HAM agar penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat lebih optimal (Nurani, 2022).

Evektivitas Sistem Hukum dalam Menjamin Keadilan HAM di Indonesia

Saat ini, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat tidak teratur, dengan berbagai krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan nasional dan kenegaraan, termasuk sektor hukum. Hukum seharusnya memberikan keadilan bagi setiap warga negara, namun kenyataannya justru sebaliknya. Penegakan hukum tampaknya hanya efektif untuk komunitas kecil yang terlibat dalam kejahatan ringan. Di sisi lain, pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sering disebut sebagai pelanggar hukum kelas atas, sulit dijangkau oleh sistem hukum. Terdapat perbedaan dalam perlakuan hukum yang diterima oleh warga negara berdasarkan status sosial mereka. Dengan kata lain, situasi hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana hukum lebih tegas terhadap masyarakat kelas bawah dan lebih lemah terhadap mereka yang berada di atas (HR, 2021).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial agar menjadi nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu proses yang menerjemahkan ide-ide ini ke dalam

tindakan. Proses ini melibatkan penerapan norma hukum yang ada sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi sosial dan kenegaraan. Masalah Hak Asasi Manusia sering kali terkait dengan tantangan dalam penegakan hukum, yang menjadi perhatian utama masyarakat, sehingga mereka dapat merasa kehilangan minat untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Masyarakat mulai menyadari bahwa hampir semua kasus hukum bersifat besar, baik yang berkaitan dengan tindak pidana, kejahatan ekonomi, maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Inti dari penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau peraturan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum yang biasanya kita kenal, tetapi juga merupakan kewajiban setiap orang (Sinaga et al., 2020). Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Pertama, menanamkan karakter positif pada anak-anak, di mana pendidikan karakter yang utama harus diperoleh dari orang tua, karena mereka memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Kedua, kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat tentang makna sebenarnya dari Hak Asasi Manusia dan mengajarkan mereka untuk mengenali berbagai jenis serta bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada. Ketiga,

Pemerintah bertindak untuk mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Melihat kondisi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai masalah serius saat ini, terdapat krisis yang menyerang berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Hukum yang berlaku tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Penegakan hukum tampak efektif hanya bagi mereka yang melakukan pelanggaran kecil. Situasi hukum yang ada menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap pelanggar hukum, dengan ketidakadilan yang muncul, seperti hukum yang memberatkan kelas bawah tetapi lemah terhadap kelas atas. Karena keadaan ini, masyarakat cenderung menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap penegakan hak asasi manusia dalam banyak kasus hukum besar yang mencolok, baik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi maupun pelanggaran hak asasi manusia. Tantangan-tantangan di atas sangat berkaitan dengan bagaimana hukum dan hak asasi manusia diterapkan di Indonesia. Untuk mencapai penegakan hukum dan hak asasi manusia yang adil, kita perlu membangun rasa peduli serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi petugas penegak hukum agar kinerja dan integritas mereka meningkat, melibatkan

masyarakat dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta memperbaiki sistem pendidikan untuk mencegah budaya korupsi sekaligus memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil langkah nyata dalam menegakkan hak asasi manusia (Irawan & Sholahudin, 2024).

KESIMPULAN

Penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menemui banyak kendala yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Meski telah tersedia dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih terhenti di tingkat penyidikan, seperti kasus Trisakti, Semanggi, Wasior dan Wamena. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Komnas HAM yang hanya sampai tahap penyelidikan, serta lemahnya pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, keberadaan unsur politik dalam penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketimpangan perlakuan hukum antara pejabat dan masyarakat biasa semakin memperparah keadaan. Akibatnya, keadilan yang seharusnya menjadi ruh dari penegakan HAM, belum sepenuhnya tercapai, dan para korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Direktorat Bina HAM, *Monograf Mata Kuliah Hukum dan HAM*, (Jakarta : Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm 39.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction New York*. WW Norton & C
- Gultom, B. (2013). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=nI9nDwAAQBAJ>
- Gunakaya, W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=3VJLDwAAQBAJ>
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam realitas global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari
- LG. Saraswati, dkk. (Editor), *Hak asasi manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Cetakan Pertama, Desember 2006, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bekerja sama dengan European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, hlm. 296
- Primadhany, dkk. (2024). *Politik Hukum di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. hal 111-112
- Wibowo Kurniawan Tri, Wahyuni

Asrini Yuli. (2021). *Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara

JURNAL :

- Adil, Y., & Beradab, D. A. N. (2019). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 12.5(2), 12-25
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68.
<https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Irawan, A. D., & Sholahudin, U. (2024). Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 848–857.
- Iswari, F. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap HAM di Inonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 127–142.
<http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 467–474.
<https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI'Kemenkumham. *Jurnal HAM*, 10(1), 39–56.
- Sinaga, B., Siambaton, B. T. O., &

Nduru, A. B. (2020). Penegakan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Pendaftaran Dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 112–127.

<https://doi.org/10.51622/njlo.v1i0.1.87>

Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1), 151–168. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>

ARTIKEL

Indriyanto Seno Adji, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, Kompas, 2-2-2002.